



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK.33/IOP. PAUD/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI
DI KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI DI KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.

5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 tahun 2022 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission Risk Based Approach di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421.9/3919/PNF/PDK/2024 tanggal: 03 September 2024, Perihal : Izin Pendirian Dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Kemala Bhayangkari.
3. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nomor : 79/VIII/TK-KEMALA/2024 tanggal : 3 September 2024 Perihal : Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Kemala Bhayangkari.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI DI KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada :**

| | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI |
| Alamat Lembaga | : RT. 006 |
| Lokasi | : KELURAHAN TERATAI |
| Kecamatan | : MUARA BULIAN |
| Kabupaten | : BATANG HARI |
| Propinsi | : JAMBI |

KEDUA

- : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;**

Memenuhi

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA :

- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 106908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Ibu Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian.
6. Yth. Sdr. Lurah Teratai.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –



**SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:
PENDIRIAN LEMBAGA**

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN KEMALA BHAYANGKARI
Alamat : RT. 006 KELURAHAN TERATAI KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN

| | |
|---|--------------------|
| TELAH DIDAFTAR ULANG PADA | |
| TANGGAL : | |
| NO. REG : | / /DPMPTSP/ 20.... |
| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI | |
| <hr/> | |

| | |
|---|--------------------|
| TELAH DIDAFTAR ULANG PADA | |
| TANGGAL : | |
| NO. REG : | / /DPMPTSP/ 20.... |
| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI | |
| <hr/> | |

| | |
|---|--------------------|
| TELAH DIDAFTAR ULANG PADA | |
| TANGGAL : | |
| NO. REG : | / /DPMPTSP/ 20.... |
| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI | |
| <hr/> | |

| | |
|---|--------------------|
| TELAH DIDAFTAR ULANG PADA | |
| TANGGAL : | |
| NO. REG : | / /DPMPTSP/ 20.... |
| KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI | |
| <hr/> | |